



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak kumulasi itsbat nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Lingkungan XXX (depan XXXXX), RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Data (dekat rumah Pemohon), RT.002, RW.003, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah membaca kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, 15 Maret 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs. tanggal 15 Maret 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 1991 di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros;

Hal. 1 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Muh. Nur, di rumah kediaman orang tua Termohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Salehe, di saksi oleh Dg Semma dan H. Muzakkar Dg Ngatta dan Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa cincin emas 2 gram 2 gram di bayar tunai;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

3.1. Andri Suriajaya bin Mustafa, umur 29 tahun;

3.2. Erwin bin Mustafa, umur 23 tahun;

3.3. Rini binti Mustafa umur 19 tahun;

3.4. Muh. Bilal bin Mustafa umur 15 tahun;

sampai saat ini, anak pertama, kedua dan ketiga telah hidup mandiri dan berkeluarga sedangkan anak keempat dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon hingga Termohon marah-marah dan bahkan suka berkata kasar pada Pemohon hingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2010, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun 8 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena

Hal. 2 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang berlangsung pada tanggal 20 Mei 1991 di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang telah mengalami perbaikan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berkenaan dengan komulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai talak, maka tahap pembuktian dilangsungkan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Pemohon.

Hal. 3 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Marawayati binti Jade, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1991 di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Maros.
- Bahwa wali nikah Termohon adalah Ayah kandung Termohon yang bernama Salehe, namun ia mewakilkannya kepada Imam kelurahan yang bernama Muh. Nur, untuk melangsungkan ijab kabul.
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon sebagai mempelai laki-laki dan Imam kelurahan yang bernama Muh. Nur yang mewakili mempelai perempuan.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dg Semma dan H. Muzakkar Dg Ngatta.
- Bahwa mahar perkawinan adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai, diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, dalam rangka pengajuan permohonan cerai talak di pengadilan.

2. Yuniarti binti Jade, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 4 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1991 di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros.
- Bahwa wali nikah Termohon adalah Ayah kandung Termohon yang bernama Salehe, namun ia mewakilkannya kepada Imam kelurahan yang bernama Muh. Nur untuk melangsungkan ijab kabul.
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon sebagai mempelai laki-laki dan Imam kelurahan yang bernama Muh. Nur.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dg Semma dan H. Muzakkar Dg Ngatta.
- Bahwa mahar perkawinan adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai, diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, dalam rangka pengajuan permohonan cerai talak di pengadilan.

Bahwa untuk permohonan pengesahan nikah, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi tersebut.

Bahwa pada tahap pembuktian untuk permohonan cerai talak, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang sebelumnya juga bertindak sebagai saksi dalam pembuktian perkara permohonan pengesahan nikah. Kedua saksi tersebut menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang diucapkan sebelumnya dan memberi keterangan di muka persidangan.

1. Marawayati binti Jade, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama sekitar 19 (sembilan belas) tahun lamanya, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini ada dalam pemeliharaan Termohon.
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi masih sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang terletak di Lingkungan Data, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak saling berbicara, ketika saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Termohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, serta persoalan Termohon yang suka marah-marah dan bahkan suka berkata kasar pada Pemohon hingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami.
- Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar soal Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.
- Puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2010, saat itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena persoalan Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, dan setelah pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Pemohon pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Termohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon begitupun sebaliknya.
- Bahwa saksi sudah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.

2. Yuniarti binti Jade, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama sekitar 19 (sembilan belas) tahun lamanya, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini ada dalam pemeliharaan Termohon.
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi masih sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang terletak di Lingkungan Data, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak saling berbicara, ketika saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Termohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang tidak mensyukuri

Hal. 7 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Pemohon, serta persoalan Termohon yang suka marah-marah dan bahkan suka berkata kasar pada Pemohon hingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami.

- Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar soal Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.
- Puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2010, saat itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena persoalan Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, dan setelah pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Pemohon pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Termohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon begitupun sebaliknya.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi yang diajakannya tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak serta permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian,

Hal. 8 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi permohonan cerai talak dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Pemohon bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Termohon atas dalil-dalil Pemohon, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menghadiri pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon. Keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan itsbat nikah Pemohon, khususnya waktu dan tempat perkawinan, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga. Karena itu, segenap dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua

Hal. 9 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Pemohon dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada 20 Mei 1991, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon.
- Bahwa wali nikah adalah Ayah kandung Termohon bernama Salehe, yang mewakilkan kepada Imam kelurahan yang bernama Muh. Nur untuk melangsungkan ijab kabul dengan Termohon. Sedangkan saksi nikah yaitu Dg Semma dan H. Muzakkar Dg Ngatta.
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Termohon tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana

Hal. 10 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dan Termohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada 20 Mei 1991 di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 Reglement Buiteegewesten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak tahun 2000 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena persoalan Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, serta persoalan Termohon yang suka marah-marah dan bahkan suka berkata kasar pada Pemohon hingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami, sehingga pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juli 2010, dan setelah puncak perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon

Hal. 12 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon serta persoalan Termohon yang suka marah-marah tanpa sebab yang jelas sehingga pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juli 2010, yang bermuara dengan keadaan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun 8 bulan, dan apakah perselisihan Pemohon dan Termohon menyebabkan rumah tangga mereka pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama Rahmatia binti Limbang, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena persoalan Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, serta persoalan Termohon yang suka marah-marah dan bahkan suka berkata kasar pada Pemohon hingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami, dimana saksi mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak saling berbicara, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan

Hal. 13 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama Anto bin Rasyid, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena persoalan Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, serta persoalan Termohon yang suka marah-marah dan bahkan suka berkata kasar pada Pemohon hingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami, dimana saksi mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak saling berbicara, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegewesten (RB.g)., sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 14 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak pertengahan tahun 2000, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum cerai Pemohon;

Pertimbangan Petitum 3. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam mengarungi bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang atau sekitar 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, berawal dari persoalan Termohon yang tidak menghargai penghasilan Pemohon serta persoalan Termohon yang suka marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari perselisihan sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan cerai dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum gugatan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena

Hal. 17 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutuskan gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Petitum poin 3 Pemohon telah dikabulkan, dan antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator hakim mediasi tertanggal 7 April 2022 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan permintaan Pemohon dan Termohon agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon yang telah dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan juga mediator hakim, Dalam kesepakatan itu juga tidak terdapat indikasi adanya itikad buruk masing-masing pihak, Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berlaku sebagai

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi para pihak yang bersepakat (vide Pasal 1338 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari isi dari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang telah dipertimbangkan di muka, majelis merasa perlu untuk mempertegas kesepakatan dimaksud yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pemohon dan Termohon harus dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut.

Pertimbangan Petitum poin 4. Tentang Pembebanan Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa karena Petitum 2 Petitum 3 dan Petitum 4 Pemohon dikabulkan, maka majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon sesuai dengan petitum Pemohon poin 1.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 20 Mei 1991 di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros.

Hal. 19 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.

4. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan surat kesepakatan perdamaian sebagian nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs. tanggal 7 April 2022.

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs. tanggal 7 April 2022.

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Syarifa Saimima, S.HI.,M.H., sebagai Ketua majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Atirah, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Syarifa Saimima, S.HI.,M.H.

Hakim anggota II,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses/ATK	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal.Putusan nomor 157/Pdt.G/2022/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)